



PE NETAPAN

Nomor:242/PID/2021/PT.BNA.

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

PengadilanTinggiBandaAcehtelahmembacasurat-suratdalamberkas perkara Nomor 242/PID/2021/PT.BNA dan Putusan Pengadilan NegeriBanda Aceh, Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Bna, tanggal 24 Mei 2021 atasnamaTerdakwa:

1. Namalengkap :AKMAL HANIF BIN ALM H. ABDULLAH;
2. Tempatlahir :Meurah Mulia;
3. Umur/Tanggallahir :38Tahun/22 Oktober1982;.
4. Jeniskelamin :Laki-laki.
5. Kebangsaan :Indonesia.
6. Tempattinggal :DesaKeude Alue le Puteh, Dusun Mak Intan
Kec. Baktya, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
6. Penetapan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 14 Juni 2021 Nomor 362/Pen.Pid/2021/PT BNA., sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 21 Juni 2021 Nomor 377/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa pada Tingkat Banding didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. Erlizar, S.H., M.H. 2. M. Arief Hamdani, S.H., C.L.A. 3. Rizal Saputra, S.H. dan 4. Andi Suhandi, S.H., Advokat - Penasihat Hukum - Konsultan Hukum pada

Halaman1dari9PenetapanNo.242/PID/2021/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengacara "ERLIZAR RUSLI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Kebun Raya IV No. 6 le Masen Kayee Adang, Syiah Kuala, Banda Aceh 23116, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Juni 2021 Nomor: 242/PID/2021/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Juni 2021 Nomor 242/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Juni 2021 Nomor 242/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Bna, tanggal 24 Mei 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-18/B.Aceh/02/2021 tanggal 18 Februari 2021, sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa AKMAL HANIF BIN ALM. H. ABDULLAH, pada Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor ELHANIF TOUR DAN TRAVEL di Jalan T. Hasan Dek Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan CEO/Pemilik PT. EL HANIF TORU DAN TRAVEL yang beralamat di Jalan T. Hasan Dek Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa membuat dan menyebarkan brosur dan iklan paket promo perjalanan umroh yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per orang untuk keberangkatan calon Jemaah umroh pada bulan

Halaman2dari9PenetapanNo.242/PID/2021/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2019 dengan menggunakan jasa ELHANIF TOUR DAN TRAVEL;

- Bahwa biaya paket perjalanan umroh sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah harga termurah yang pernah ada yang ditawarkan terdakwa, membuat saksi JUFRIANDI Bin (alm) EKO WIDARMA tertarik dan yakin untuk mendaftarkan diri mengikuti promo yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017, saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma mendatangi kantor terdakwa untuk mendaftarkan diri beserta 3 (tiga) orang anggota keluarganya yang bernama saksi Sri Murni, saksi Alya Ulfa Amanda dan saksi Hafiz Maulana untuk keberangkatan umroh pada Bulan Desember 2019 sesuai dengan brosur terdakwa tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka (down payment/DP), dan uang tersebut diserahkan dan diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017, terdakwa membuka kantor travel baru sebagai anak perusahaan ELHANIF TOUR DAN TRAVEL yang bernama EL ZAM ZAM TRAVEL yang beralamat di Jalan Mohamad Hasan Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, dimana pada saat pembukaan perdana kantor tersebut, mengadakan promosi keberangkatan umroh untuk keberangkatan yang belum dijadwalkan dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang, dan hal itu membuat saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma sangat tertarik dengan penawaran yang dibuat oleh terdakwa tersebut sehingga saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma juga mendaftarkan dirinya beserta 3 (tiga) orang anggota keluarganya yang bernama saksi Sri Murni, saksi Alya Ulfa Amanda dan saksi Hafiz Maulana dengan memberikan panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai yang diterima langsung oleh terdakwa untuk keberangkatan Januari 2018;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018, saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma kembali mendatangi kantor terdakwa dan menyerahkan lagi uang untuk pelunasan keberangkatan 4 (empat) orang pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa karena promo yang ditawarkan oleh terdakwa sangat menarik yaitu dengan biaya yang sangat murah dan pengurusan yang gampang, sehingga pada bulan Oktober 2019 saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma mendaftarkan lagi 1 (satu) orang keluarganya untuk ikut dalam paket umroh tersebut yaitu saksi ZAINAB dengan menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 242/PID/2021/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk keberangkatan bulan Desember 2019;

- Bahwa setelah saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma melunasi seluruh biaya keberangkatan umroh tersebut, ternyata saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma bersama 4 (empat) orang anggota keluaranya tidak kunjung diberangkatkan oleh terdakwa sampai saat ini sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa dalam iklan dan brosur terdakwa, ternyata uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan lain yaitu untuk membayar uang keberangkatan para Jemaah umroh yang sudah duluan mendaftar pada bulan Desember 2018, sedangkan uang yang disetorkan oleh saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma pada bulan Oktober 2019 sudah habis dipergunakan untuk menutupi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa AKMAL HANIF BIN ALM. H. ABDULLAH, pada Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor ELHANIF TOUR DAN TRAVEL di Jalan T. Hasan Dek Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan CEO/Pemilik PT. EL HANIF TORU DAN TRAVEL yang beralamat di Jalan T. Hasan Dek Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa membuat dan menyebarkan brosur dan iklan paket promo perjalanan umroh yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per orang untuk keberangkatan calon Jemaah umroh pada bulan Desember tahun 2019 dengan menggunakan jasa ELHANIF TOUR DAN TRAVEL.;

Halaman4dari9PenetapanNo.242/PID/2021/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya paket perjalanan umroh sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah harga termurah yang pernah ada yang ditawarkan terdakwa, membuat saksi JUFRIANDI Bin (alm) EKO WIDARMA tertarik dan yakin untuk mendaftarkan diri mengikuti promo yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017, saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma mendatangi kantor terdakwa untuk mendaftarkan diri beserta 3 (tiga) orang anggota keluarganya yang bernama saksi Sri Murni, saksi Alya Ulfa Amanda dan saksi Hafiz Maulana untuk keberangkatan umroh pada Bulan Desember 2019 sesuai dengan brosur terdakwa tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka (down payment/DP), dan uang tersebut diserahkan dan diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017, terdakwa membuka kantor travel baru sebagai anak perusahaan ELHANIF TOUR DAN TRAVEL yang bernama EL ZAM ZAM TRAVEL yang beralamat di Jalan Mohamad Hasan Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, dimana pada saat pembukaan perdana kantor tersebut, mengadakan promosi keberangkatan umroh untuk keberangkatan yang belum dijadwalkan dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang, dan hal itu membuat saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma sangat tertarik dengan penawaran yang dibuat oleh terdakwa tersebut sehingga saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma juga mendaftarkan dirinya beserta 3 (tiga) orang anggota keluarganya yang bernama saksi Sri Murni, saksi Alya Ulfa Amanda dan saksi Hafiz Maulana dengan memberikan panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai yang diterima langsung oleh terdakwa untuk keberangkatan Januari 2018;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018, saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma kembali mendatangi kantor terdakwa dan menyerahkan lagi uang untuk pelunasan keberangkatan 4 (empat) orang pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa karena promo yang ditawarkan oleh terdakwa sangat menarik yaitu dengan biaya yang sangat murah dan pengurusan yang gampang, sehingga pada bulan Oktober 2019 saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma mendaftarkan lagi 1 (satu) orang keluarganya untuk ikut dalam paket umroh tersebut yaitu saksi ZAINAB dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk keberangkatan bulan Desember 2019.

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 242/PID/2021/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma melunasi seluruh biaya keberangkatan umroh tersebut, ternyata saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma bersama 4 (empat) orang anggota keluarganya tidak kunjung diberangkatkan oleh terdakwa sampai saat ini sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa dalam iklan dan brosur terdakwa, ternyata uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan lain yaitu untuk membayar uang keberangkatan para Jemaah umroh yang sudah duluan mendaftar pada bulan Desember 2018, sedangkan uang yang disetorkan oleh saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma pada bulan Oktober 2019 sudah habis dipergunakan untuk menutupi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Jufridani Bin (alm) Eko Widarma mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Nomor Register Perkara : PDM-18/BNB/02/2021, tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKMAL HANIF BIN ALM .H. ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa AKMAL HANIF BIN ALM. H.ABDULLAH selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi asli penyetoran biaya umrah

Dikembalikan kepada saksi Jufridani

- 1 (satu) lembar brosur paket umrah

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Bna, tanggal 24 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa AKMAL HANIF BIN ALM .H. ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa AKMAL HANIF BIN ALM. H.ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kwitansi asli penyetoran biaya umrah
Dikembalikan kepada saksi Jufridani Bin Alm Eko Widarma;
 - 1 (satu) lembar brosur paket umrah;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
6. Membenbankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor:96/Akta.Pid.B/2021/PN.Bna tanggal 28 Mei 2021 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 96/Akta.Pid.B/2021/PN Bna, tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan telah sesuai dengan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding dengan surat pernyataannya tertanggal 21 Juni 2021 sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 96/Akta.Pid.B/2021/PN Bna, tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengajukan Pencabutan Permintaan Banding atas Permintaan Banding

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 242/PID/2021/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96/Akta.Pid.B/2021/PN Bna tanggal 28 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bna, tanggal 24 Mei 2021 dan surat Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1.U1/2604/HK.01/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh serta pencabutan permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum/Terbanding pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pencabutan Permintaan Banding Nomor 96/Akta.Pid.B/2021/PN Bna, tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut perkara banding ini diajukan oleh Pembanding sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mencoret permohonan permintaan banding tersebut dari register perkara banding atau memberi catatan pada buku register perkara banding bahwa permohonan banding dari Pembanding dicabut;

Menimbang, bahwa karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 235 KUHAP dan segala pasal yang berhubungan.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pencabutan Banding dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bna. Jo Nomor 242/PID/2021/PT.BNA. atas nama Terdakwa AKMAL HANIF BIN ALM H.ABDULLAH;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mencoret permohonan banding Nomor 242/Pid/2021/PT.BNA. atau memberi catatan pada buku register perkara banding bahwa permohonan banding dari Pembanding dicabut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 242/PID/2021/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh kami SIFA'UROSIDIN,S.H.,M.H.selaku Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR,S.H., M.H., dan SARJIMAN, S.H.,M.Hum, selaku Hakim-Hakim Anggota,yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan banding tersebut serta MUHARIRSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

1. SYAMSUL QAMAR,S.H.,M.H.

SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H.

2. SARJIMAN, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

MUHARIRSYAH,S.H.

Halaman9dari9PenetapanNo.242/PID/2021/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)